

# Profil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

## Latar Belakang Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) merupakan bagian dari penataan ulang organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengamanatkan penyederhanaan dan penajaman struktur kelembagaan agar fungsi-fungsi kelautan dapat dikelola secara lebih efektif dan fokus.

Ketentuan ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, yang menetapkan perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) menjadi dua unit Eselon I yang terpisah, yaitu:

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK)

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL)

Pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan secara tegas fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan penataan ruang laut, sehingga masing-masing dapat difokuskan, diperkuat, dan dikelola lebih efektif.

Sebagai unit baru, DJPK memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan, dengan fokus pada pengembangan potensi kelautan, pemanfaatan berkelanjutan, jasa kelautan, dan aspek-aspek kelautan lainnya yang tidak terkait langsung dengan tata ruang laut. Struktur DJPK ditetapkan sebagai salah satu unit Eselon I di bawah KKP sesuai Permen KP 2/2025.

Sementara program strategis dan arah kebijakan jangka menengah DJPK banyak mengacu pada Renstra DJPKRL 2025–2029 (sebelum pemisahan), yang kemudian menjadi dasar penyempurnaan perencanaan kinerja DJPK setelah nomenklatur baru berlaku.

## Tugas

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut.

## Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya

kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam; bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN



## **Profil PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan**

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

### **PPID Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai beberapa tugas, di antaranya:**

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. mengoordinasikan;
  - pengumpulan seluruh Informasi Publik;
  - pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
  - pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

16. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Ditjen Pengelolaan Kelautan berwenang;**

1. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
3. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
4. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
6. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alamat kantor:

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.

Kontak: Telpon (021) 3519070 ext. 7433, Fax (021) 3864293,

Email: [humas.kkp@kkp.go.id](mailto:humas.kkp@kkp.go.id)

Call Center KKP: 141